



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 148 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN TERBAIK PELAKSANAAN PENERAPAN KTP ELEKTRONIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penerapan KTP Elektronik, telah dilaksanakan penilaian Kelurahan Terbaik terhadap Pelaksanaan KTP Elektronik Tingkat Kota Padang Tahun 2012 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KTP Elektronik ;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 16 sampai dengan 30 Maret 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian, telah ditetapkan Kelurahan Terbaik Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Terbaik Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Tingkat Kota Padang Tahun 2012
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 04) ;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelurahan Terbaik Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Tingkat Kota Padang Tahun 2012 adalah : **KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**
- KEDUA** : Kepada Kelurahan Terbaik Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik di Kota Padang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah berupa 1 (unit) Mobil
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Mei 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Biro Pemerintahan dan Kependudukan di Padang
3. Sdr. Camat se Kota Padang
4. Sdr. Lurah se Kota Padang
5. Yang bersangkutan.-